



PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT Tempat tanggal lahir: X, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir XXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Muna Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 02 Desember 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nomor XXXX tertanggal 5 Mei 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 Hari selanjutnya pindah di Kendari kurang lebih 2

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

4.1. Penggugat tidak merasa nyaman lagi terhadap Tergugat karena sudah pernah mengucapkan kata Talak terhadap Penggugat;

4.2. Penggugat sering menjadi bahan cerita orang-orang karena Penggugat tidak memiliki anak;

4.3. Tergugat pernah mengusir Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 bulan 11 tahun 2021 yang disebabkan oleh Tergugat mengusir Penggugat dari rumah serta mengucapkan kata talak terhadap Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat sehingga atas kejadian tersebut Penggugat merasa malu;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Muhammad Ubayyu Rikza, S.HI.** dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 16 Desember 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar gugatan Penggugat posita angka 1, 2 dan 3;

2.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat, namun hal tersebut disebabkan Penggugat sendiri yang meminta Tergugat untuk mengucapkan talak;

4.-----

Bahwa setelah mengucapkan talak, Tergugat merasa emosi sehingga mengatakan kepada Penggugat "*pulang saja ke rumah orang tuamu*", namun Tergugat tidak bermaksud untuk mengusir Penggugat;

5.-----

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 November 2021 setelah Tergugat mengucapkan talak dan mengatakan kepada Penggugat "*pulang saja ke rumah orang tuamu*", namun Tergugat tidak bermaksud mengusir Penggugat, Tergugat hanya emosi karena Penggugat meminta Tergugat untuk mengucapkan talak;

6.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran karena Tergugat selama ini bekerja di Kendari;

7.-----

Bahwa Tergugat tidak tahu menahu soal Penggugat menjadi bahan cerita, karena Tergugat bekerja di Kendari;

8.-----

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, awalnya Penggugat ikut pulang bersama Tergugat, namun kemudian Penggugat berubah pikiran dan kembali ke rumah orang tuanya;

9.-----

Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat sering menjadi bahan cerita oleh keluarga Tergugat dan tetangga-tetangga karena belum memiliki anak;
4. Bahwa benar Penggugat yang meminta Tergugat untuk mengucapkan talak terhadap Penggugat, Penggugat mengatakan kepada Tergugat “*ceraikan saya dan ikuti saja keluargamu!*”, kemudian Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat. Penggugat berkata seperti itu kepada Tergugat karena Penggugat sering menjadi bahan cerita oleh keluarga Tergugat perihal Penggugat belum memiliki anak;
5. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, dan awalnya Penggugat ikut pulang bersama Tergugat, namun kemudian Penggugat berubah pikiran dan kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXX, tanggal 03 Mei 2020, atas nama **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, telah bermaterai cukup dan dicap pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 03 Mei 2016, atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Muna, telah bermaterai cukup dan dicap pos, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Muna. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah kost di Kendari, dan terakhir pindah dan tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena keluarga Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat perihal Penggugat belum memiliki anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan keduanya tidak pernah bertengkar, Penggugat hanya tidak akur dengan keluarga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Oktober 2021;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa pada bulan November 2021, Tergugat dan keluarganya pernah datang untuk menjemput Penggugat, kemudian Saksi pergi mengantar Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat, namun pada hari yang sama Penggugat kembali lagi ke rumah Saksi karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan keluarga Tergugat;
 - Bahwa setelah itu Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menjemput Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;
- Bahwa atas pertanyaan Tergugat, Saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi mengantar Penggugat kembali ke kediaman bersamanya, orang tua Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa Saksi terima, sehingga antara Saksi dengan orang tua Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Saksi dan Penggugat pulang kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah keduanya dengan damai;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muna. Saksi mengaku sebagai Ipar Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah pribadi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada akhir bulan Oktober 2021, rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, namun Saksi yang mengantar Penggugat ke Pengadilan Agama untuk mengajukan cerai, dan Penggugat selalu bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat selalu bertengkar dengan keluarga Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak memiliki masalah dengan Tergugat dan keduanya tidak pernah bertengkar, Penggugat hanya tidak akur dengan keluarga Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada akhir bulan Oktober 2021;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan apapun dan keberatan untuk bercerai dari Penggugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Raha dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha (*vide* bukti P.1), oleh karena itu berdasarkan maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud dan kehendak Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap awal persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Muhammad Ubayyu Rikza, S.HI.** dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 16 Desember 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat tidak merasa nyaman lagi terhadap Tergugat karena sudah pernah mengucapkan kata Talak terhadap Penggugat, Penggugat sering menjadi bahan cerita orang-orang karena Penggugat tidak memiliki anak, serta Tergugat pernah mengusir Penggugat, di mana puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 November 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara bulat/murni dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, dan 3;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran karena Tergugat selama ini bekerja di Kendari, Tergugat juga tidak tahu menahu soal

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi bahan cerita keluarga Tergugat dan tetangga-tetangga karena belum memiliki anak. Bahwa pada tanggal 14 November 2021, Tergugat mengucapkan talak dan mengatakan kepada Peggugat "*pulang saja ke rumah orang tuamu*", namun Tergugat tidak bermaksud untuk mengusir Peggugat, Tergugat hanya emosi karena Peggugat meminta Tergugat mengucapkan talak kepadanya. Antara Peggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, dan awalnya Peggugat mau ikut pulang bersama Tergugat, namun kemudian Peggugat berubah pikiran dan kembali ke rumah orang tuanya, serta Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Peggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan bahwa antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan Peggugat sering menjadi bahan cerita oleh keluarga Tergugat dan tetangga-tetangga karena belum memiliki anak. Peggugat meminta Tergugat untuk mengucapkan talak terhadap Peggugat dengan mengatakan kepada Tergugat "*ceraikan saya dan ikuti saja keluargamu!*", kemudian Tergugat mengucapkan talak kepada Peggugat. Peggugat berkata seperti itu kepada Tergugat karena Peggugat sering menjadi bahan cerita oleh keluarga Tergugat perihal Peggugat belum memiliki anak. Antara Peggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, dan awalnya Peggugat ikut pulang bersama Tergugat, namun kemudian Peggugat berubah pikiran dan kembali ke rumah orang tuanya

Menimbang, bahwa atas replik dari Peggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu ***Apakah rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali?***

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang selanjutnya, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara berkualifikasi/berklausula oleh Tergugat, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 1924 KUH Perdata, pengakuan Tergugat yang demikian tetap dianggap sebagai bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai warga Kabupaten Muna Barat yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan **PENGGUGAT** (Penggugat), yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Muna, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil yang dipertentangkan oleh kedua pihak berperkara, Majelis Hakim perlu untuk memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGUGAT**, sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI II PENGUGAT** sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing sebagai ibu kandung dan ipar Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat tidak rukun dengan keluarga Tergugat, saksi-saksi tersebut menerangkan perihal tidak adanya masalah antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan Penggugat hanya tidak rukun dengan keluarga Tergugat, di mana saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bahwa keduanya sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Oktober 2021;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, di mana saksi-saksi tersebut justru hanya menerangkan perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan keluarga Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terkait dalil-dalil bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami **Abdul Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.** dan **Badirin, S.Sy., S.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **La Sahari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.

ttd

Badirin, S.Sy., S.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

La Sahari, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	560.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Rh